



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Emi Ruliyanti binti Asrul, tempat tanggal lahir di Banda Aceh, 05 Juni 1976, umur 45 tahun, NIK 1471064506760003, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Banda Tengah, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Nomor Handphone 085264323608, sebagai **Pemohon**;

Untuk selanjutnya dipanggil **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua / wali calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Maret 2021 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 24 Maret 2021 Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Min dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan ayah dari anak Pemohon yang bernama Maya Desmi Guci bin Desman dan telah menikah kembali;

Halaman 1 dari 22 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah dari anak Pemohon yang bernama **Desman bin Ilyas Dahlan** tinggal berjauhan dan dalam keadaan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter Angie M. Maswar dari Klinik medical summary ;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Maya Desmi Guci binti Desman** tempat tanggal lahir di Pekanbaru 19 Desember 2004, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan ex pelajar, tempat kediaman di Jorong Banda Tengah, Kenagariaan Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dengan calon suaminya yang bernama **Dola Sosila bin Yunirman**, tempat tanggal lahir Bayur 16 Februari 1990, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jorong Lubuk Anyia, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
4. Bahwa Pemohon telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dengan Surat Penolakan Nomor : B.92/KUA.03.6.9/PW.01/03/2021 tanggal 09 Maret 2021, oleh karenanya Pemohon diharuskan untuk mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Maninjau;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak dari Pemohon dan calon suami dari anak telah menjalin hubungan dan saling mencintai selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan hingga hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan tidak bisa dipisahkan sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 22 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara syariat Islam maupun secara hukum adat;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan sudah siap untuk menjadi seorang istri, berstatus ex pelajar dan belum memiliki penghasilan, calon suaminya berstatus perjaka, dan telah akil baliq, dan sudah bekerja sebagai Wiraswata, serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maninjau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon (**Maya Desmi Guci binti Desman**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Dola Sosila bin Yunirman**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, akan tetapi Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa, di samping itu Hakim juga telah memberikan nasehat kepada anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kemungkinan Berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
- d. Dampak ekonomi, sosial, dan psychologi anak;
- e. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi atas nasehat tersebut, mereka menyatakan telah memahaminya dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Pemohon, hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **Dola Sosila bin Yunirman**, karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Maya Desmi Guci binti Desman** di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sekarang berusia 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dola Sosila bin Yunirman, dan anak Pemohon telah menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun dan telah melakukan hubungan badan ;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan laki-laki Dola Sosila bin Yunirman tanpa ada paksaan dan atas keinginan anak Pemohon sendiri;

Halaman 4 dari 22 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon tidak bisa lagi menunda pernikahannya karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai wiraswasta dan penghasilan tidak diketahui;
- Bahwa anak Pemohon telah siap dan mantap secara lahir dan batin untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan keluarganya telah melakukan peminangan kepada anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun adat setempat;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Dola Sosila bin Yunirman** di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon berumur 31 tahun 1 bulan;
- Bahwa Dola Sosila bin Yunirman adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Dola Sosila bin Yunirman kenal dengan anak Pemohon kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu dan telah menjalin hubungan yang erat;
- Bahwa Dola Sosila bin Yunirman tidak bisa menunda rencana pernikahan ini karena kedua pihak keluarga telah melakukan perencanaan pernikahan;
- Bahwa Dola Sosila bin Yunirman telah memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta yang berpenghasilan lebih kurang Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Dola Sosila bin Yunirman siap menerima kelebihan dan kekurangan dari anak Pemohon;
- Bahwa Dola Sosila bin Yunirman siap membantu dan menjaga anak Pemohon;

Halaman 5 dari 22 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Dola Sosila bin Yunirman dengan calon istrinya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa Dola Sosila bin Yunirman mengetahui jika ayah dan ibu kandung Maya Desmi Guci telah bercerai, tinggal berjauhan dan sekarang dalam keadaan sakit;
- Bahwa Dola Sosila bin Yunirman sudah siap dan mantap untuk membimbing dan membantu calon istrinya dan menjadi suami yang baik;
- Bahwa Dola Sosila bin Yunirman dan keluarga telah datang ke kediaman Pemohon untuk melakukan peminangan anak Pemohon
- Bahwa secara mental Dola Sosila bin Yunirman sudah siap untuk menjadi suami bagi calon istrinya dan ayah bagi calon anak-anaknya;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Elidar binti Rafi**, Umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat kediaman di Bangka Jorong Lubuak Anyia, Kenagarian Bayua, Tanjung Raya, Kabupaten Agam atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah ibu kandung dari calon mempelai laki-laki;
- Bahwa benar calon mempelai laki-laki yang bernama Dola Sosila bin Yunirman lahir di medan dan sekarang telah berusia 30 tahun 1 bulan;
- Bahwa benar Dola Sosila bin Yunirman tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Maya Desmi Guci binti Desman yang mana hubungannya tersebut sudah sangat akrab sekali dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Dola Sosila bin Yunirman sekarang bekerja sebagai wiraswasta santan yang penghasilannya kurang lebih Rp. 3.000.000 per bulan;
- Bahwa pernikahan ini merupakan kehendak dari Dola Sosila bin Yunirman dan calon istrinya tanda ada paksaan;
- Bahwa benar jika ayah dan ibu kandung Maya Desmi Guci telah bercerai, tinggal berjauhan dan sekarang dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan anak Pemohon lebih kurang 1 tahun yang lalu ketika anak Pemohon kembali dari Pekambaru;

Halaman 6 dari 22 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada larangan pernikahan, baik dari segi agama, adat istiadat dan larangan dari pihak ketiga;
- Bahwa dikarenakan keterbatasan calon mempelai perempuan, dari segi usia oleh karena itu ia menyatakan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Emy Ruliyanti, Nomor 1471064506760003, dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 04 November 2020, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Desman, Nomor 141062202100003, dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru, tanggal 15 Desember 2017, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi surat keterangan sakit atas nama Desman yang dikeluarkan oleh dr. Angie M. Maswar dari klinik Medical Summary, tertanggal 15 Februari 2017, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1471062202100003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tanggal 30 November 2017, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.4);

Halaman 7 dari 22 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat keterangan domisili atas nama anak Pemohon bernama Maya Desmi Guci, dikeluarkan oleh pemerintah daerah nagari Bayua, kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 12 Maret 2021, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya surat bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.4);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maya Desmi Guci, Nomor 5179/TPP/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 25 Februari 2009, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata, selanjutnya surat bukti tersebut di paraf dan diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dola Sosila, Nomor 1306031602900001 dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 20 Februari 2021, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut di paraf dan diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dola Sosila, Nomor 1306-LT-02032021-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Agam, tanggal 5 Maret 2021, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut di paraf dan diberi tanda (P.8);

9. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Nomor B.92/KUA.03.6.9/PW.01/03/3021 tanggal 09 Maret 2021, atas nama Maya Desmi Guci, telah, selanjutnya surat bukti tersebut di paraf dan diberi tanda (P.9);

B. Bukti Saksi

1. **Darmen Efendi bin Rusli**, Umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jorong Lubuak Anyia,

Halaman 8 dari 22 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Bayua, Tanjung Raya, Kabupaten Agam , telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ayah sambung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu usia anak Pemohon masih sekitar 16 Tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Dola Sosila bin Yunirman;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal leih kurang sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa diketahui jika anak Pemohon dengan calon suami anak Pemoho telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa benar jika ayah dan ibu kandung Maya Desmi Guci telah bercerai, tinggal berjauhan dan sekarang dalam keadaan sakit;
- Bahwa kedua pihak telah melakukan pertemuan untuk memebahas pernikahan;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati dan membujuk anak Pemohon yang bernama Maya Desmi Guci binti Desman agar menunda pernikahannya karena belum cukup umur, tetapi tidak bersedia;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan petani keramba dan penghasilannya Rp. 3.000.000 per bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan keluarganya telah datang ke kediaman Pemohon untuk meminang anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Halaman 9 dari 22 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi bersedia untuk membimbing kedua calon mempelai dalam menmbina rumah tangga;

2. **Raflen Arisandi bin Armidi**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Baruah Kalumpang, Jorong Lubuak Angek, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat telah memberikan, keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Anak Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu calon mempelai perempuan bernama Maya Desmi Guci binti Desman anak dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu calon mempelai laki-laki yang bernama Dola Sosila bin Yunirman adalah calon suami anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu usia anak Pemohon sekarang masih sekitar 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa saksi mengetahui dari masyarakat sekitar jika anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa benar jika ayah dan ibu kandung Maya Desmi Guci telah bercerai, tinggal berjauhan dan sekarang dalam keadaan sakit;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon dan keluarganya telah datang ke kediaman Pemohon untuk meminang anak Pemohon;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;

Halaman 10 dari 22 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati dan membujuk anak Pemohon yang bernama Maya Desmi Guci binti Desman dan calon suaminya agar menunda pernikahannya karena belum cukup umur, tetapi tidak bersedia;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa alasan anak Pemohon dan calon suaminya mengajukan pernikahan, karena keduanya telah siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sampai sekarang belum ada yang melamar dan juga antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan calon suami anak Pemohon sebagai wiraswasta namun tidak mengetahui penghasilannya; Bahwa atas alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka 3 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Halaman 11 dari 22 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon, hingga mencapai umur yang cukup sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Pemohon tidak bersedia dan tetap menyatakan keinginannya sesuai dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa resiko bagi anak akibat perkawinan yang akan dilaksanakan pada usia dini salah satunya adalah anak tidak dapat berpartisipasi untuk mendapatkan haknya sebagai anak dalam bidang pendidikan maupun pengajaran, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dan layak karena menikah. Sementara sudah dicanangkan dalam program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak minimal selama 12 tahun dan jika di bawah usia muda mereka sudah menikah, maka kewajiban pemenuhan pendidikan telah terenggut dari mereka;

Menimbang, bahwa menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, usia yang wajar bagi seseorang untuk menikah adalah 21 tahun untuk laki-laki dan 25 tahun untuk laki-laki di Indonesia. Pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan anak. Batas usia menikah yang belum mencukupi sesuai dengan aturan bisa berdampak bahaya pada anak-anak khususnya laki-laki. Mereka yang dinikahkan pada usia dini lebih banyak menanggung bahaya dan resiko di masa yang akan datang. Anak laki-laki

Halaman 12 dari 22 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah di usia dini beresiko tinggi mengalami gangguan kesehatan karena melahirkan di usia dini. Hal ini dikarenakan organ-organ reproduksinya belum siap. Selain itu sekitar 68% laki-laki meninggal saat melahirkan dan 90% kanker rahim terjangkit pada remaja laki-laki yang menikah di usia dini;

Menimbang, bahwa selain resiko kesehatan yang mengintai pada anak laki-laki yang menikah di usia dini, kesiapan mental yang belum cukup bisa membuat mereka terkena depresi pasca melahirkan. Mereka juga cenderung rentan terhadap resiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, gangguan kesehatan seksual dan reproduksi, serta keadaan psikologis yang tidak stabil. Sebelum usia 19 tahun, rata-rata anak masih belum memiliki kondisi emosional yang stabil untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Jadi bila mendapatkan tekanan, mereka akan kesulitan menyelesaikan masalah rumah tangganya dan bereaksi sesuai keinginannya tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi kelak. Hal ini berakibat terjadinya perceraian dini yang tentu akan berdampak pada anak-anak yang mereka lahirkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* telah memberikan nasehat untuk memastikan agar orangtua, anak, calon suami anak dan orangtua calon suami agar memahami resiko perkawinan terkait dengan (a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c) belum siapnya organ reproduksi anak, (d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan (e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari permohonan Pemohon adalah agar anak Pemohon yang bernama Maya Desmi Guci binti Desman diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya telah menolak untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan alasan kekurangan

Halaman 13 dari 22 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan administrasi untuk menikah yaitu calon pengantin perempuan masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami, yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah tanpa ada paksaan dan keinginan untuk menikah atas keinginan anak Pemohon sendiri dan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga keluarga merasa khawatir jika keduanya akan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat, dengan demikian ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 s/d P.9 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa biodata penduduk warga Indonesia atas nama Desman (ayah kandung calon istri) dan telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotocopy surat keterangan sakit atas nama Dasirman yang dikeluarkan oleh dr.Angie M. Maswar dari klinik medical summary tertanggal 15 Februari 2017 bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 14 dari 22 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Desman, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan mengenai dokumen kependudukan Pemohon dan keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi surat keterangan domisili atas nama anak Pemohon bernama Maya Desmi Guci telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maya Desmi Guci telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran anak Pemohon dan sekarang masih berusia 16 tahun 3 bulan sekaligus membuktikan hubungan antara ayah dan anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dola Sosila telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

Halaman 15 dari 22 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dola Sosila telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran calon suami anak Pemohon dan sekarang telah berusia 31 tahun 1 bulan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 P.5 dan P.6 telah terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon (Emi Ruliyanti) dengan Maya Desmi Guci sebagai anak kandung Pemohon, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*, sebagaimana Pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam menolak untuk melaksanakan pernikahan Dola Sosila dan Maya Desmi Guci dengan alasan calon pengantin wanita masih berusia di bawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RB.g;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai anak Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, dan juga

Halaman 16 dari 22 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami serta alat bukti tertulis serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Maya Desmi Guci binti Desman masih berusia 16 tahun 3 bulan hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dola Sosila bin Yunirman;
2. Bahwa antara Maya Desmi Guci binti Desman dengan calon suaminya yang bernama Dola Sosila bin Yunirman telah menjalin hubungan kurang lebih 1 (satu) tahun lalu dan telah melakukan hubungan badan;
3. Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Maya Desmi Guci binti Desman dengan calon suaminya atas keinginan dan persetujuan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
4. Bahwa orang tua kandung Maya Desmi Guci binti Desman telah bercerai dan ayah telah tinggal jauh dalam keadaan sakit;
5. Bahwa Maya Desmi Guci binti Desman dan sudah tidak sekolah lagi;
6. Bahwa antara Maya Desmi Guci binti Desman dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah baik secara agama maupun adat setempat;
7. Bahwa telah ada usaha untuk menasehati Maya Desmi Guci dan calon suaminya untuk menunda pernikahan namun tidak berhasil.
8. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan lebih kurang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Halaman 17 dari 22 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan dalam pertimbangan yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan laki-laki sebagai suami untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Dola Sosila bin Yunirman hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami suami dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan

Halaman 18 dari 22 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai (*the best interest of the child*), hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa meskipun secara normatif keinginan menikah bagi pasangan yang belum mencapai batas minimal tidak dapat dibenarkan, namun sungguhpun memang jika tidak dapat dihindarkan antara calon mempelai yang salah satunya masih di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan, maka peraturan perundang-undangan telah mengatur prosedur agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dan dicatatkan melalui permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang berfungsi sebagai *emergency door* bagi calon mempelai yang mempunyai halangan nikah untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan), dengan demikian permohonan Pemohon *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon yang menyatakan komitmennya di muka sidang untuk ikut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya serta bersedia membimbing anak Pemohon dan calon suaminya untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Dola Sosila bin Yunirman telah memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta berpenghasilan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan karenanya

Halaman 19 dari 22 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang nomor 4 tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon yang bernama Maya Desmi Guci binti Desman dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Hakim menilai bahwa dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan yang akan dilangsungkan anak Pemohon dengan calon suaminya semata-mata tidak sebatas untuk *tahsiniyyah* dan *hajjiyah* tetapi juga sudah sampai pada tingkat *dhoruriyyah* yakni pernikahan yang akan dilangsungkan bukan hanya sebuah kebutuhan tetapi juga sebagai upaya preventif dari perbuatan dosa (zina), karena dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan telah melakukan perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan, dan hal tersebut telah sesuai dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُمْ لَمَنْ يَنْذَرُكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ إِنَّهُمْ لَا يُكَفِّرُونَ إِلَّا بِالْحَقِّ
وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُمْ لَمَنْ يَنْذَرُكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ إِنَّهُمْ لَا يُكَفِّرُونَ إِلَّا بِالْحَقِّ
من فضله والله واسع عليم

Halaman 20 dari 22 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan laki-laki, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";

2. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu petitum permohonan Pemohon angka (2) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Maya Desmi Guci binti Desman** untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Dola Sosila bin Yunirman**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sa'ban 1442 Hijriyah, oleh **Mutiara Hasnah S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Maninjau,

Halaman 21 dari 22 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut yang didampingi oleh **Sanya Amaliya Rizqi, S.H.I.,M.A** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Ttd.

Mutiara Hasnah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Sanya Amaliya Rizqi, S.H.I.,M.A

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000-
3. Biaya Panggilan	Rp.	110.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp.	10.000-
5. Materai	Rp.	10.000 -
6. Redaksi	Rp.	10.000-
Jumlah		Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Matur, 5 April 2021
Panitera,

Afkar, SH.